



පිළිගිණු කළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
ගිණිමි පිළිගිණි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන සමාජවාදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී
Jalan Gajah Mada, Gedung 1 KM Centre Lantai 1 - Amlapura Telp. Fax. (0363) 23564
website: dpmptsp.karangasemkab.go.id

SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM

NOMOR : 01/DPMTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DALAM BENTUK TAMAN KANAK-KANAK

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta perubahannya;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
 8. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : - tanggal 2 Juli 2024 atas nama Ni Luh Putu Asrini, S.Pd AUD yang didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem pada tanggal 2 Juli 2024;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga	: TK Tunas Giri Kumara
NPSN	: -
NIB	: 0207240073406
Nama Penanggung Jawab	: Ni Luh Putu Asrini, S.Pd.AUD
Alamat Lembaga	: Br. Dinas Dukuh, Desa Dukuh, Kec. Kubu, Kabupaten Karangasem.
Untuk	: Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak – Kanak Swasta

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali.
- Izin ini berlaku sejak diterbitkan dan selama kegiatannya masih operasional. Apabila terjadi perubahan terhadap hal yang tercantum pada izin ini, wajib dilakukan pemutakhiran/revisi.
- Permohonan pemutakhiran/revisi izin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi.

Ditetapkan di : Amlapura
Pada tanggal : 19 Juli 2024

a.n. BUPATI KARANGASEM
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Karangasem.



Ketut Mertadina, S.STP., MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19770510 199601 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Karangasem
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem.
5. Pertinggal.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0207240073406**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT TK TUNAS GIRI KUMARA |
| 2. Alamat Kantor | : Banjar Dinas Caniga, Desa/Kelurahan Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Provinsi Bali,
Kode Pos: 80853 |
| No. Telepon | : 085238468184 |
| Email | : tktunasgirikumara@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 2 Juli 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**